



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SRAGEN

Jl. Dr. Sutomo No.2A Telpn (0271) 891052 Fax (o271) 891052
SRAGEN – 57212

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SRAGEN

Nomor : 421.5 / 145 /18/2008

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH
PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DI SMK “ TUNAS HARAPAN “ PLUPUH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SRAGEN


- Menimbang :
- a. Bahwa Kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah Provinsi, Kabupaten Sragen diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan di Bidang Pendidikan.
 - b. Bahwa sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan persekolahan bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
 - c. Bahwa agar tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen tentang Penetapan Persetujuan Pendirian Sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan di SMK “ TUNAS HARAPAN “ Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Undang-undang Pemerintah Daerah
 3. Kep. Mendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 4. Kep. Mendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sragen
 6. Peraturan Bupati Sragen Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penjabaran tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan ijin pendirian sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan di SMK " TUNAS HARAPAN " Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen dengan Bidang Keahlian : Teknologi Informatika , Program Keahlian : Multi Media
- Kedua : Bidang ./Program Keahlian dimaksud dimulai sejak tahun pelajaran 2008/2009
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sragen
Pada tanggal : 2 - 9 - 2008

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sragen



Drs. GATOT SUPADI, MBA MM
Pembina Utama Muda
NIP. 131103997